

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Disiplin merupakan daya utama untuk mewujudkan kinerja yang baik agar dapat meraih tujuan yang diinginkan baik secara individu ataupun kelompok. Sastrohadiwiryo (2002:297) mengatakan “disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya”. Hal ini pula berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembinaan kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan terpenting dalam mewujudkan tujuan nasional sehingga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional bergantung pada kesempurnaan aparatur negara.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya pembinaan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan yang bersatu, bersih, bermutu dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara pemerintahan dituntut untuk disiplin dalam menjalankan tugasnya. Apalagi di era otonomi daerah ini, kedisiplinan pegawai menjadi sangat penting karena kekuatan daerah berada pada aparatur pemerintah daerah yang bersangkutan, terutama kedisiplinan dalam menjalankan tugas untuk mencapai hasil kerja yang sebaik-baiknya. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi landasan hukum yang mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.

Dalam rangka menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja masing-masing, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut meliputi kewajiban, larangan dan sanksi tertentu yang diberlakukan ketika terjadi pelanggaran. Lebih jelasnya, dalam pasal 1 ayat (1) pengertian “Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin”. Jika melihat peraturan tersebut, sangat jelas bahwa semua Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 akan dianggap telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran disiplin dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) yang berisi tentang “setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar

larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja”. Mereka yang melanggar peraturan akan di mendapatkan sanksi. Diantaranya, menurut pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, “hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS”. Sanksi yang dijatuhkan ditujukan untuk membina dan terus meningkatkan kinerja yang ada.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Karawang turut serta mengimplementasikan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Karawang sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Namun, dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Karawang tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan hal-hal yang dinilai melanggar Perbup Karawang tersebut.

Dikeluarkannya peraturan disiplin pegawai dengan harapan agar pegawai dapat mentaati peraturan yang telah ditetapkan guna untuk meningkatkan kualitas kerja dan mencapai hasil kerja yang baik serta dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kinerja yang baik merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh aparatur negara. Namun, kinerja aparatur secara umum tergolong masih rendah yang disebabkan karena masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Ini merupakan masalah

penting yang memerlukan pencarian solusi secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti pelaksanaan peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kota Baru belum maksimal. Dikarenakan masih terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil seperti masih ada pegawai yang terlambat masuk kerja, ketika sudah memasuki akhir jam istirahat masih ada pegawai yang terlambat masuk ke kantor dan adanya sejumlah pegawai yang masih berada di luar atau di kantin pada saat jam kerja. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana implemenasi kebijakan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melihat bagaimana **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN KARAWANG”**.

## **1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengenai kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan di Kantor Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan. Umumnya bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai proses implementasi kebijakan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang.